

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Perspectives of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law on The Crime of Corruption

Zainuddin Kasim *

Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri

* acangadvokatkampoen@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a serious problem in Indonesia, undermining the country's social, economic and political order. The government has attempted to enforce laws related to corruption, but this crime is still rampant. This research discusses the perspectives of Indonesian criminal law and Islamic criminal law on corruption, with the aim of understanding how the two legal systems address corruption and the extent to which they can complement each other in law enforcement. In Indonesian criminal law, corruption is categorized as an extraordinary crime. Based on Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001, various types of corruption have been formulated and imposed sanctions such as death penalty, imprisonment, fines, and other additional penalties. However, the public still considers the existing sanctions to be too light. In Islamic criminal law, corruption is considered a violation of the Shari'a that aims to realize the benefit of mankind. Islam regulates the acquisition and spending of wealth with strict prohibitions against offenses such as fraud, usury, treason, and corruption. Sanctions are applied through the ta'zīr approach which is flexible and left to the government to determine. This research found that both legal systems have the potential to complement each other in enforcing the law on corruption in Indonesia. A firmer and more comprehensive application of the law is needed to overcome the problem of corruption that has taken root in Indonesian society.

Keywords: *Corruption, Indonesian Criminal Law, Islamic Criminal Law, Corruption Eradication, Crime*

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah serius di Indonesia, merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara. Pemerintah telah berupaya menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi, namun kejahatan ini masih marak. Penelitian ini membahas perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana

korupsi, dengan tujuan memahami bagaimana kedua sistem hukum mengatasi korupsi dan sejauh mana mereka dapat saling melengkapi dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, berbagai jenis korupsi telah dirumuskan dan dijatuhkan sanksi seperti pidana mati, penjara, denda, dan pidana tambahan lainnya. Namun, masyarakat masih menganggap sanksi yang ada terlalu ringan. Dalam hukum pidana Islam, korupsi dianggap sebagai pelanggaran syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam mengatur perolehan dan pembelanjaan harta dengan larangan keras terhadap pelanggaran seperti penipuan, riba, khianat, dan korupsi. Sanksi diterapkan melalui pendekatan ta'zīr yang fleksibel dan diserahkan kepada pemerintah untuk penetapannya. Penelitian ini menemukan bahwa kedua sistem hukum memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Diperlukan penerapan hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk mengatasi masalah korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam, Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang telah mengakar di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam beberapa dekade terakhir, korupsi telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa Indonesia. Korupsi adalah tindakan menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan publik karena keuntungan pribadi dalam status atau uang (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan untuk melakukan hal tersebut.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan menyimpang dari tugas resmi suatu pemerintahan negara demi memperoleh kedudukan atau uang pribadi (bagi orang perseorangan, keluarga dekatnya, golongannya sendiri), atau perbuatan melanggar peraturan yang mengatur pelaksanaan suatu negara. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pemerintah Indonesia telah lama berupaya dalam menegakan hukum terkait tindak pidana korupsi melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam peundangan-

undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta diterapkan aka tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait penegakan hukum pidana dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).

Perkembangan tentang hukum pidana Islam mengalami pasang surut di Indonesia. Sebagaimana telah menjadi ketetapan dasar bahwa Negara Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara dengan UUD 1945 yang menjadi dasar setiap sendi hukum yang ditopang dengan sistem demokrasi. Salah satu faktor yang juga ikut mendorong mundurnya kajian tentang hukum pidana Islam adalah masih adanya paradigma tentang begitu kejamnya hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana Islam.

Tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak bisa dibiarkan. Kejahatan ini dilakukan, mungkin dikarenakan tidak ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah juga karena konsep korupsi di Indonesia yang belum jelas, baik itu berupa istilah, definisi maupun ancaman pidananya. Sehingga ancaman pidana korupsi menurut hukum pidana Islam belum bisa dimasukkan ke dalam draft undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sekarang ini, terutama di negara Indonesia. Sejak tahun 1998, pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama reformasi penyelenggaraan negara yang semakin menunjukkan peningkatannya. Ketidakpuasan publik terhadap 'uqūbat (hukuman) kepada pelaku jarīmah korupsi merupakan indikator dari konsep (sistem) penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas.

Kajian ini akan membahas perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatasi masalah korupsi dan sejauh mana mereka dapat saling melengkapi dalam penegakan hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).¹ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Al-Quran, dan Hadits. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.23.

penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk pada golongan *extra-ordinary crimes*. Hal ini disebabkan kejahatan korupsi tidak hanya merusak keuangan negara serta potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Sehingga upaya penegakan hukum pidana korupsi harus dilaksanakan dengan komprehensif dan kerjasama antara instansi penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat².

Dalam hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh jenis³. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

² Wiki Oktama Putri dan Ridwan Arifin, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 8 No.1, hlm. 10.

³ Ketigapuluh pasal yang memuat tindak pidana korupsi tersebut secara rinci adalah; 1) Pasal 2; 2) Pasal 3; 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b; 5) Pasal 5 ayat (2); 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a; 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b; 8) Pasal 6 ayat (2); 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a; 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b; 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c; 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d; 13) Pasal 7 ayat (2); 14) Pasal 8; 15) Pasal 9; 16) Pasal 10 huruf a; 17) Pasal 10 huruf b; 18) Pasal 10 huruf c; 19) Pasal 11; 20) Pasal 12 huruf a; 21) Pasal 12 huruf b; 22) Pasal 12 huruf c; 23) Pasal 12 huruf d; 24) Pasal 12 huruf e; 25) Pasal 12 huruf f; 26) Pasal 12 huruf g; 27) Pasal 12 huruf h; 28) Pasal 12 huruf i; 29) Pasal 12 B jo Pasal 12 C; dan 30) Pasal 13. (Lihat: Buku Saku KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm 19-20.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 *jo.* Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: Pasal 22 *jo.* Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 *jo.* Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 *jo.* Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: Pasal 24 *jo.* Pasal 31.

Pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim, sebagai berikut:

1. Pidana mati.
Pidana penjara, dalam hal ini pemidanaan penjara bisa dijatuhkan penjara seumur hidup dan penjara dengan waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Tentunya hal ini didasarkan pada beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor.
2. Pidana denda.
3. Pidana tambahan, berupa: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan serta diperoleh dari tindak pidana korupsi; Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana; Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; Pelelangan harta benda terpidana jika terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama sebulan sejak dijatuhkannya kekuatan hukum tetap. Apabila tidak mencukupi harta benda atau uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan.⁴

Sanksi untuk pelaku korupsi terdapat pada Bab II UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu

⁴ Harun Ar-Rasyid, *Fiqih Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 195.

miliar rupiah).⁵ Ayat (2) dalam hal pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sanksi yang tertuang dalam UU tersebut dinilai oleh masyarakat masih terlalu ringan dalam menegakan hukum pidana korupsi, meskipun telah ada beban dan pemberian minimal dan maksimal. sanksi dalam UU Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 dan No 20/2001, jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam UU TPK No 3 Tahun 1971.¹⁵

Penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pembalasan atas perbuatannya yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya, yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, penahanan, dan tindak pidana tambahan lainnya. Hukuman mati menjadi hukuman terberat dari semua jenis kejahatan sehingga hanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Hukuman mati bersifat pengecualian, artinya hukuman mati hanya diterapkan oleh hakim jika benar-benar diperlukan. Jika

Dari beberapa putusan pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, semua saksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, hanya pidana mati yang belum pernah ditetapkan terhadap terpidana korupsi. Sementara untuk pemidanaan lainnya semuanya telah diterapkan dalam putusan pemidanaan tindak pidana korupsi. Adapun pemidanaan yang paling tinggi diterapkan oleh terpidana tindak pidana korupsi yaitu yang dikenakan oleh saudara Mochtar yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi dengan pidana penjara seumur hidup.

Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragama islam. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. bersabda "*Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram*" Berkaitan dengan itu juga terdapat Firman Allah SWT. didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18.

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam Islam, korupsi merupakan perbuatan yang melanggar syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan, bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan

⁵ Ali Dahwir, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Lex Publica, Vol. 4 No.1, 2017, hlm. 647.

tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya⁶.

Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *jar imah sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan had *sirqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*muhārabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilās*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyānah*. Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada kategori *khiyānah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap).

Sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam pendekatannya melalui pendekatan *ta'zīr* yang mana menggunakan konsep fleksibel dan dinamis dalam merespon perubahan zaman. Hal inilah yang dipahami oleh pakar hukum pidana Islam mengapa sanksi dalam pidana *ta'zīr* diserahkan kepada *wali al-amri* (pemerintah) untuk urannya. Dalam beberapa hadits Nabi saw. Hukuman yang diberikan lebih dominan pada penekanan pembinaan moral (tidak mengkriminalisasikan), yaitu dengan ancaman hukuman (*uqūbat*) tidak dishalatkan jenazah koruptor, dan mendapat siksa neraka di akhirat. Hal ini karena jumlah nominal harta *ghulūl* yang dikorupsi relatif sangat minim (kurang dari tiga dirham), yakni berupa mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu. Akan tetapi seandainya pada masa itu jumlah yang dikorupsi mencapai puluhan juta atau ratusan juta, maka Nabi Saw. Pasti menerapkan hukuman (*uqūbat*) yang lebih keras dan berat. Karena Rasūlullāh Saw. Merupakan sebagai pemegang *tasyrī*, jelas mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk pembentukan perundang-undangan hukum Islam terhadap suatu permasalahan baik secara individu maupun secara institusi kolektif⁷.

Ibnu Qoyim berkata dalam kitabnya *al-Hudud wa at Ta'zīr*, beliau mengklasifikasikan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku kemaksiatan sebagai berikut:⁸

1. Hal-hal yang berkaitan dengan badan seperti dengan cambukan dan pembunuhan.

⁶ Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, Fauzah Nur Aksa, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 24.

⁷ Mahmud Muhammad Barkat, *Sultoh Taqdiriyah Li Al Qadhi Fi Fiqhi Al Islamy*, Yordania: Daar Nafais, 2007, hlm. 380.

⁸ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudud wa at-Ta'zīr at 'Inda Ibnu Qoyim*, Riyad: Dar as-Shimah, 1415 H, hlm. 484

2. Hal-hal yang berkaitan dengan harta seperti dengan perusakan dan penyitaan.
3. Hal-hal yang berasal dari keduanya seperti dicambuknya pencuri barang yang tidak terjaga bersama dengan penyitaan atas barang curian tersebut.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan membatasi ruang gerak seperti dengan penahanan dan pengasingan.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan moral seperti penjatuhan harga diri berupa celaan dan pengusiran.

Penetapan sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dilakukan oleh pemerintah. Proses ini dilakukan sebagai bentuk ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah boleh menetapkan secara bersama-sama melalui musyawarah. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen politik yang lebih kuat, menerapkan strategi yang lebih sistematis dan komprehensif. Selain itu, juga perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hukum pidana Indonesia memberikan hukuman yang dirasa oleh sebagian masyarakat masih terlalu ringan. Perbandingan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 dan No 20/2001 dengan sanksi dalam UU TPK No 3 Tahun 1971 menunjukkan adanya perbedaan dalam beratnya hukuman yang diberikan. Oleh karena itu, ada dorongan untuk memperkuat penegakan hukum dengan hukuman yang lebih berat dan efektif. Hukum Islam menggunakan pendekatan ta'zir untuk memberikan hukuman terhadap pelaku korupsi, di mana hukuman ini bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman badan, harta, pembatasan ruang gerak, serta hukuman moral seperti celaan dan pengusiran.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai melalui ijtihad dan musyawarah. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dan strategi yang sistematis serta komprehensif untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah juga harus merumuskan kebijakan yang fokus dan konsolidatif guna meningkatkan efektivitas program percepatan pemberantasan korupsi.

B. Saran

Penegakan hukuman yang lebih tegas dan konsisten diperlukan untuk menciptakan efek jera. Penjatuhan pidana mati, meskipun kontroversial, bisa

dipertimbangkan kembali dalam kasus korupsi besar yang merusak perekonomian dan stabilitas negara. Sanksi tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penutupan perusahaan, dan pelelangan harta benda harus diterapkan secara efektif untuk memastikan bahwa pelaku korupsi benar-benar merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara instansi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ar-Rasyid, H. (2017). *Fiqh Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Barkat, M. M. (2007). *Sultoh Taqdiriyah Li Al Qadhi Fi Fiqhi Al Islamy*. Yordania: Daar Nafais.
- Dahwir, A. (2017). *Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Lex Publica*, 4(1).
- Harefa. (2020). *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia*. *International Journal of Multi Science*, 1(5).
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantas Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Mahfudh, N. I. (2017). *Hukum Pidana Islam tentang Korupsi*. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(2).
- Putri, W. O., & Arifin, R. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 8(1).
- Ramadhan, H. A., Yusrizal, & Aksa, F. N. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4(2).
- A. Zaid, B. b. (1415 H). *al-Hudud wa at-Ta'zīr at 'Inda Ibnu Qoyim*. Riyad: Dar as-Shimah.